

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN RINGAN DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI PADANG**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

GHALIB MUBARAK
NPM. 1910012111164

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**




PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg: 17/PID/02/II/2023

Nama : Ghalib Mubarak
NPM : 1910012111164
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana
Pencurian Ringan Di Wilayah Kejaksaan Negeri
Padang

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana pada Hari
Kamis Tanggal Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan
dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-----------|---|
| 1. Syafridatati, S.H., M.H. | (Ketua) |  |
| 2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. | (Anggota) |  |
| 3. Rianda Seprasia, S.H., M.H. | (Anggota) |  |

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI


No. Reg: 17/PID/02/II/2023

Nama : Ghalib Mubarak
NPM : 1910012111164
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana
Pencurian Ringan Di Wilayah Kejaksaan Negeri
Padang

Telah disetujui pada Hari Sabtu Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Januari Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Syafridatati, S.H., M.H.

(Pembimbing)




Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratiimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Hendriko Arizal, S.H., M.H.)

Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Kejaksaan Negeri Padang

Ghalib Mubarak¹, Syafridatati¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: ghalibmubarak123@gmail.com

ABSTRAK

Keadilan restoratif dijelaskan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada Pasal. Kasus yang dilakukan penerapan keadilan restoratif terdapat pada seorang remaja terbukti melanggar Pasal 362 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yang kemudian ancaman pidana denda atau penjara yang dilakukan oleh pelaku juga tidak lebih dari lima tahun. Pada akhirnya tuntutan yang dijatuhkan kepada remaja 21 tahun ini dihentikan tuntutannya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP Rumusan masalah:1) Bagaimanakah penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian ringan di wilayah kejaksaan negeri padang?. 2) Apa saja kendala yang di hadapi oleh jaksa dalam penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian ringan di wilayah Kejaksaan negeri Padang?. Jenis penelitian yang digunakan yuridis sosiologis, sumber data yang digunakan data sekunder dan primer; teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara dan studi dokumen; data dianalisis secara kualitatif. Temuan tersebut berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan jaksa di Kejaksaan Negeri Padang, dimana penerapan keadilan restoratif baru terlaksana sebanyak 2 kasus selama penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Padang tahun 2022. Manajemen restoratif telah berhasil diimplementasikan. Kendala yang di hadapi oleh jaksa dalam penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian ringan di wilayah Kejaksaan Negeri Padang antara lain Kendala sebelum melakukan restoratif harus memenuhi syarat yaitu: Apakah perkara itu memenuhi syarat untuk dilakukan restoratif?. Kendala pada saat melakukan restoratif harus terdapat dua syarat antara lain: Antara si korban dan tersangka berdamai tanpa adanya syarat dan damai dengan adanya syarat

Kata kunci: penerapan, restoratif, pencurian, kejaksaan

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, rabbish rahli sadri wayassirli amri wahlul uqdatam millisani yafqahu qauli. Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI PADANG”

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Syafridatati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing.
5. Bapak Dr.Zarfinal, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik

6. Seluruh bapak dan ibu dosen yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang selama proses perkuliahan telah memberikan begitu banyak ilmu kepada penulis, yang nantinya dapat penulis aplikasikan dalam dunia kerja serta seluruh karyawan Fakultas Hukum yang telah mempermudah segala urusan administrasi kami dikampus yang sangat kami cintai ini.
7. Yang paling teristimewa dan yang paling penulis cintai dan penulis penulis sayangi kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda penulis Ibnu Hajar yang selalu mendoakan penulis dan mengajarkan penulis tentang apa itu kerja keras dan Bunda penulis Sofia Elfi, S.H. yang selalu mendoakan penulis, memberikan penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan sangat membantu penulis menulis skripsi ini menjadi tempat bertanya bertukar pikiran dalam penulisan skripsi ini dan mengajarkan penulis menjadi seorang yang mandiri.
8. Kepada kakak dan adik penulis Fauziya Ummu Salamah, S.H dan adik penulis Hana Ramadhani yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Bapak Renol Wedi, S.H.,M.H. selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Padang yang telah meluangkan waktunya serta membantu dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan penulis Asraffi Alkadri, Aditya Permana, Wabili Makmur, Ilham Ramadhan, Hendriansyah Sarban, Hendra Novriadi, Indriy Mutia Ifani, Giovankha Kania Faradilla, Nurmanila, Cyta Suci Marrisawati dan Rima Arnita tanpa inspirasi, dorongan dan

dukunganyang telah kalian berikan kepada saya, saya mungkin bukan apa-apa saat ini

11. Dan seluruh pihak-pihak yang turut membantu dalam kelancaran selama perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.

Tiada manusia lahir dengan kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Sang Khalik yang menciptakan langit dan bumi serta isinya, maka penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari segala kekurangan. Akhir kata, kritik dan saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan guna kesempurnaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Penulis mohon kehadiran Tuhan Yang Maha Esa semoga semua amal dan kebaikan-kebaikan kita semua akan dibalasNYA dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin...

Padang, Januari 2023

GHALIB MUBARAK
NPM. 1910012111164

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar	
Belakang.....	Error!
Bookmark not defined.	
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Keadilan Restoratif	8
1. Pengertian Keadilan Restoratif.....	8
2. Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif	10
3. Syarat dan Ketentuan dalam Penerapan Keadilan Restoratif	11
B. Tinjauan Pencurian	13
1. Pengertian Pencurian.....	13
2. Unsur-Unsur Pencurian	14
3. Jenis – Jenis Pencurian	18
C. Tinjauan Kejaksaan.....	21
1. Pengertian Jaksa	21

2. Tugas dan Wewenang Jaksa.....	25
3. Peraturan Kejaksaan	28

BAB III PEMBAHASAN.....	31
A. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Kejaksaan Negeri Padang	31
B. Kendala yang di hadapi oleh Jaksa dalam Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan di Wilayah Kejaksaan Negeri Padang	42
BAB IV PENUTUP	48
A. Simpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadilan restoratif merupakan salah satu cara lain dalam menyelesaikan peradilan pidana yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Keadilan restoratif secara filosofinya dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik atau permasalahan yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan atau pun kerugian yang ditimbulkan dari konflik atau permasalahan tersebut.¹

Keadilan restoratif menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak - pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Prinsip dalam keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanismenya (tata cara peradilan pidana)

¹Kompas Nasional, https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411_/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia?page=all, *Pengertian dan Penerapan Dalam Hukum di Indonesia*, Akses 23 Mei 2022

fokus pidana diubah menjadi dialog dan mediasi. Menurut Susan Sharpe, dalam penerapan keadilan restoratif mengandung lima prinsip dasar, yaitu :²

1. Partisipasi penuh dan konsensus yang melibatkan secara aktif pelaku dan korban untuk mendapatkan penyelesaian secara komprehensif. Proses ini juga dapat melibatkan masyarakat yang merasa terganggu keamanan dan ketetibannya oleh pelaku.
2. Pencarian solusi untuk mengembalikan dan memulihkan luka atau kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
3. Tanggung jawab yang utuh bagi pelaku bahwa pelaku menunjukkan rasa penyesalan dan mengaku kesalahannya.
4. Menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat yang terputus akibat tindak pidana.
5. Memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah terulangnya tindakan kejahatan.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, pengertian “*strafbaarfeit*” menurut Vos yang dikutip dalam bukunya Soedarto merumuskan tindak

² Hatta Ali, 2012, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, PT. Alumni, Bandung, Hlm. 321

pidana sebagai perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan pemberian pidana.³

Pada hakekatnya tindak pidana ini merupakan kejahatan yang pada kenyataannya dalam kehidupan memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, perlu berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.⁴Kejahatan atau tindak pidana yang sering terjadi dilingkungan masyarakat pada umumnya seperti pencurian, penipuan, penganiayaan dan penghinaan.

Salah satu tindak pidana atau kejahatan yang sering terjadi dilingkungan masyarakat yaitu pencurian. Pencurian merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi dilingkungan masyarakat, dimana dari kejahatan pencurian tersebut dapat merugikan orang lain atau korban. Pencurian adalah pengambilan barang milik orang lain secara tidak sah atau tanpa seizin pemiliknya.⁵ Tindak pidana pencurian ini diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dijelaskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Seseorang yang mengambil barang sesuatu, yang

91 ³ Bambang Poernomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.

⁴Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, Hlm. 15

⁵ Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian>, Pencurian, Akses 23 Oktober 2022

seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun penjara atau denda paling banyak enam puluh rupiah“.

Para pelaku pencurian memiliki alasan mengapa tindakan pencurian itu dilakukannya, akan tetapi apapun alasan dalam perbuatan tindak pidana pencurian tersebut tidak dibenarkan dihadapan hukum. Karena dampak dari tindak pidana pencurian tersebut terhadap korbannya berupa kerugian atas kehilangan benda atau barang dan juga pencurian dapat menimbulkan keresahan dalam lingkungan masyarakat.

Salah satu kasus yang ada di Kejaksaan Negeri Padang dimana seorang remaja berusia 21 tahun yang mencuri smartphone milik temannya sendiri. Remaja ini terbukti melanggar Pasal 362 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yang kemudian ancaman pidana denda atau penjara yang dilakukan oleh pelaku juga tidak lebih dari lima tahun. Pada akhirnya tuntutan yang dijatuhkan kepada remaja 21 tahun ini dihentikanuntutannya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian ringan di wilayah kejaksaan negeri padang?
2. Apa saja kendala yang di hadapi oleh jaksa dalam penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian ringan di wilayah Kejaksaan negeri Padang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian ringan di wilayah Kejaksaan negeri Padang.
 - a. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian ringan di wilayah Kejaksaan negeri Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi di masyarakat.⁶

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian

⁶ Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 38

langsung kelengkapan yang mana data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data primer yang diperoleh dari wawancara dengan 1 jaksa bapak Renol Wedi S.H., M.H. di Kejaksaan Negeri Padang

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berita acara pelaksanaan keadilan restoratif terhadap kasus pencurian handphone dan percobaan pencurian handphone dan laptop

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu merupakan pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Penulis dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara dilakukan saat kita tahu pasti informasi apa yang dibutuhkan dan telah mempersiapkan pertanyaan, kadang kala bias mengembangkan pertanyaan di luar dari daftar, sepanjang pertanyaan itu masih fokus pada permasalahan yang diteliti.⁷

b. Studi Dokumen

⁷ Haddy Suproto, 2017, *Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, Hlm. 94

Studi dokumen adalah mencari buku, jurnal, makalah sesuai pokok masalah yang di bahas untuk mendapat landasan teoritis pokok masalah yang dibahas untuk mendapat landasan teoritis yang relevan. Tujuan studi dokumen pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.⁸

4. Analisis Data

Analisis data penelitian ini kualitatif. Kualitatif adalah analisis yang mengkaji sebuah pemikiran, makna dan cara pandang manusia mengenai yang menjadi fokus peneliti.⁹ Teknik analisis data deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberikan data yang teliti seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori.¹⁰

⁸ Bambang Sunggono, *Op.cit*, Hlm. 112

⁹ Bruhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.57

¹⁰ Setiono, 2010, *Pemahaman terhadap metodologi penelitian hukum*, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 4

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Keadilan Restoratif

1. Pengertian Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif sudah dikenal dalam hukum Indonesia sejak tahun 1960 – an sebagai salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Pada awalnya keadilan restoratif ini merupakan suatu konsep penyelesaian perkara pidana yang sudah digunakan oleh masyarakat untuk menyelesaikan suatu perkara. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban maupun pelaku dan pihak lainnya yang terkait untuk bersama – sama mencari penyelesaian masalah yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹¹ Sementara itu menurut Mark Umbreit menyatakan Keadilan Restorative memberikan kerangka kerja yang sangat berbeda untuk pemahaman dan menanggapi kejahatan. Kejahatan dipahami sebagai kerugian bagi individu dan komunitas, bukan sekedar pelanggaran hukum abstrak terhadap Negara. Itu paling secara langsung dipengaruhi oleh kejahatan korban, anggota masyarakat dan pelanggar adalah korban oleh karena itu didorong untuk berperan aktif dalam proses peradilan. Dari pada fokus saat ini pada hukuman pelanggar, pemulihan emosional dan material kerugian akibat dari

¹¹ Paralegal, *Pengertian Keadilan Restoratif*, <https://paralegal.id/pengertian/keadilan-restoratif/>, Akses 25 Oktober 2022

kejahatan jauh lebih penting.¹² Penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan secara kekeluargaan atau berdasarkan keadilan restoratif yang didasarkan pada ketentuan :

- a. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- c. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- d. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020, Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.

Prinsip keadilan restoratif tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik atau penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim

¹² Irsyad Dahri, *Pengantar Restorative Justice*, (Bogor: Guepedia, 2022) Hlm 1

melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban dan penuntut umum.

2. Prinsip-prinsip keadilan restoratif

Dalam keadilan restoratif memiliki beberapa prinsip, yaitu:¹³

- a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap orang dan hubungan. Kejahatan menyakiti korban individu, komunitas, dan pelaku dan menciptakan kewajiban untuk memperbaiki keadaan. Restorasi berarti memperbaiki kerusakan yang dilakukan dan membangun kembali hubungan dalam masyarakat.
- b. Para korban dan masyarakat merupakan inti dari proses peradilan. Semua pihak harus menjadi bagian dari respons terhadap kejahatan korban (jika dia memilih untuk terlibat), masyarakat, dan pelaku.
- c. Fokus utama dari proses peradilan adalah untuk membantu para korban dan memenuhi kebutuhan. Perspektif korban adalah kunci untuk menentukan perbaikan kerugian akibat kejahatan.
- d. Fokus lainnya adalah memulihkan komunitas ke tingkat yang memungkinkan. Pelaku memiliki tanggung jawab pribadi kepada korban dan masyarakat atas kesalahan yang dilakukan. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses keadilan restoratif berbagi tanggung jawab untuk memperbaiki kerugian melalui kemitraan untuk

¹³ Yolanda Agne, *Prinsip-prinsip Dalam Restoratif Justice* <https://nasional.tempo.co/read/1600814/prinsip-prinsip-dalam-restorative-justice>, Akses 26 Oktober 2022

bertindak. Komunitas memiliki tanggung jawab untuk kesejahteraan semua anggotanya, termasuk korban dan pelaku.

- e. Semua manusia memiliki harkat dan martabat. Korban dan pelaku sama-sama mampu bergerak maju dengan hormat, dan bermartabat, dan diintegrasikan kembali ke dalam komunitas yang lebih luas sebanyak mungkin.

3. Syarat dan Ketentuan Dalam Penerapan Restoratif

Dalam hal ini menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Restoratif menjelaskan beberapa ketentuan atau syarat dalam penerapan restorative diantaranya :

- a. Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta dengan ancaman hukuman maksimal tiga bulan penjara.
- b. Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dimulai dilaksanakannya perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan tokoh masyarakat terkait yang berpekerja dengan atau tanpa ganti kerugian

- c. Keadilan restoratif sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya syarat dan ketentuan berlakukannya restoratif menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan restoratif dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (1), meliputi :

- 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- 2) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
- 3) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selain Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang menjelaskan syarat dan ketentuan dari restoratif juga terdapat ketentuan dan syarat penerapan restoratif dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dimana menurut Peraturan Kepolisian Negara RI ini penanganan restoratif dibagi atas materil dan formil. Persyaratan materil diantaranya :

- a) Tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat
- b) Tidak berdampak konflik sosial
- c) Tidak berpotensi memecah belah bangsa

- d) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme
- e) Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan
- f) Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan Negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Sementara itu persyaratan formil diantaranya :

- (1) Perdamaian diantara kedua belah pihak kecuali untuk tindak pidana Narkotika
- (2) Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku kecuali untuk tindak pidana narkotika

B. Tinjauan Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe-dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹⁴ Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹⁵ Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang menyebutkan :

¹⁴ Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 346-347

¹⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112-114

“Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,000,“. (Sembilan ratus ribu rupiah)

Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

2. Unsur-unsur Pencurian

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terpenuhinya semua unsur dari pencurian tersebut. Adapun unsur-unsur dari pencurian antara lain :

a. Objektif

1) Unsur Perbuatan Mengambil (*wegnemen*)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan

materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya

Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

2) Unsur Benda

Pada objek pencurian,sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi

benda bergerak.¹⁶

Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

3) Unsur Sebagian Maupun Seluruhnya Milik Orang Lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

b. Subjektif:

1) Maksud Untuk Memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan

¹⁶ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 69.

kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Melawan Hukum Adapun unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian menurut Moeljatno ialah :

“Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”.

Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana,

berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

Pendapat-pendapat di atas diambil dari teori-teori di bawah ini;

- a) Teori kontrektasi (*contrectatie theorie*), teori ini mengatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan “mengambil” disyaratkan dengan sentuhan fisik, yakni pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.
- b) Teori ablasi (*ablatie theorie*), menurut teori ini untuk selesainya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.
- c) Teori aprehensi (*apprehensie theorie*), berdasdarkan teori ini adanya perbuatan “mengambil” itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata.¹⁷

Oleh sebab itu, berdasarkan keterangan diatas maka jelas kita ketahui bahwa pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak tertentu, dan dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum perlu melakukan beberapa tindakan yaitu seperti penyelidikan dan penyidikan.

3. Jenis – jenis Pencurian

Dalam hukum pidana mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam beberapa pasal, dimana tindak pidana pencurian tersebut diatur

¹⁷ Zainal Abidin, Op.Cit. hal. 347

pada Pasal 362, 363, 364 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana terdapat dalam tiga pasal tersebut disebutkan sebagai pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan. Mengenai jenis-jenis pencurian tersebut sebagaimana dapat dilihat di dalam kitab Undang-undang hukum pidana terdapat beberapa jenis mengenai pencurian diantaranya :

- a. Pencurian ternak obyek dari pencurian ialah berupa hewan ternak
- b. Pencurian pada waktu kebakaran dan sebagainya letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang; Keadaan-keadaan tersebut diatas merupakan keadaan bencana dan dapat dipastikan pada saat itu orang-orang dalam kondisi panik dan cemas hingga mereka kurang memperhatikan barang-barang kepunyaannya. Oleh karena itu dalam keadaan seperti itu akan mempermudah tindakan pencurian.
- c. Pencurian pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; Rumah merupakan tempat kediaman atau tempat tinggal. Disamping rumah, gerbong kereta api, perahu atau setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk juga dalam pengertian rumah. Pekarangan tertutup ialah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata yang menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah

sekelilingnya. Tanda-tanda batas itu dapat juga berupa saluran air, tumpukan batu-batu, dan pagar bambu.

- d. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama dalam hal ini pencurian itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan pencurian yang mereka lakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama.
- e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perintah palsu ialah perintah yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan UU atau peraturan lain, sedangkan pakaian jabatan palsu ialah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak memakainya.
- f. Pencurian dengan perkosaan dengan mengambil barang dari korban dan melakukan pemerkosaan terhadap korban
- g. Pencurian ringan Adalah pencurian biasa yang dilakukan tidak di dalam rumah ataupun pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh 1 orang atau lebih secara bersama-sama, atau disertai pasal 363 nomor 5, dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Dari defenisi pencurian ringan menurut KUHP tersebut,dapat di tarik kesimpulan bahwa yang di maksud dengan pencurian ringan itu berupa:

- 1) Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok
- 2) Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama
- 3) Tindak pidana pencurian, yang untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang tersebut melakukan pembongkaran, pengerusakan, pemanjatan atau telah menggunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu ataupun seragam palsu.

Hal tersebut dilakukan dengan syarat :

- a) Tidak dilakukan di dalam sebuah tempat kediaman;
- b) Tidak dilakukan di atas pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman; dan
- c) Nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua juta lima puluh ratus rupiah (sekarang Rp.2.500.000,00- menurut perma nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP)

C. Tinjauan Kejaksaan

1. Pengertian jaksa

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimaksud dengan jaksa

adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Jaksa mempunyai wewenang untuk melaksanakan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supermasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme¹⁸

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selaku lembaga yang menjalankan fungsi penuntutan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang sebagai berikut:

Apabila telah menerima berkas perkara dari penyidik, jaksa segera pelajari dan menelitinya dan dalam tenggang waktu tujuh hari

¹⁸ Evi Hartanti, 2005, Tinjauan Umum tentang Kejaksaan, hlm. 32.

wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Pengertian “meneliti” menurut ketentuan pasal 138 ayat (1).

KUHAP adalah tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai ataukah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik. Menurut ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP, apabila menurut penelitian penuntut umum berkas perkara belum lengkap, penuntut umum harus segera mengembalikan berkas disertai petunjuk dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus segera menyampaikan kembali berkas itu kepada penuntut umum. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu 7 (tujuh) hari memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum sesuai apa yang diatur dalam Pasal 138 (2) KUHAP. Yang perlu diteliti oleh penuntut umum atas berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik ialah kelengkapan formil dan kelengkapan materiil.

Kelengkapan formil berarti kelengkapan administrasi teknis yudisial yang terdapat pada setiap berkas perkara sesuai dengan keharusan yang harus ditempuh oleh ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 121 dan Pasal 75 KUHAP termasuk semua ketentuan

kebijaksanaan yang telah disepakati oleh instansi penegak hukum dan yang telah melembaga dalam praktik penegakan hukum.

Jadi perlu diketahui selain tugas jaksa dibidang penuntutan, jaksa juga diberi kewenangan lain oleh Undang-undang, misalnya sebagai eksekutor putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan sebagai penyidik tindak pidana tertentu. Sementara itu ada beberapa macam fungsi Kejaksaan Republik Indonesia antara lain sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
- b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya
- c. Pelaksanaa penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana
- d. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegaakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaanm pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan

- perundang undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung
- e. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal - hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri
 - f. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat
 - g. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

2. Tugas dan wewenang jaksa

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia yang terdapat pada Bab III Pasal 30 menjelaskan tugas dan wewenang kejaksaan berupa:

- a. Di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) Melakukan penuntutan
 - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana

bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat

- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

b. Di bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah

c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum
- 3) Pengawasan peredaran barang cetakan
- 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara
- 5) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama
- 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistic criminal

Dalam menjalankan tugasnya jaksa selaku penuntut umum menjalankan tugas utamanya yaitu menegakkan keadilan bagi korban dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek kesusilaan demi peri kemanusiaan. Sementara

itu pada Pasal 14 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan penuntut umum mempunyai wewenang diantaranya:

- a) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyelidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 Ayat (3) dan Ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d) Membuat surat dakwaan.
- e) Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g) Melakukan penuntutan
- h) Menutup perkara demi kepentingan umum
- i) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- j) Melaksanakan penetapan hakim.

3. Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2022

Menimbang

- a. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- b. bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana;
- c. bahwa Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif

yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Mengingat:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- 3) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
- 4) Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER006/A/JA/07 /2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung
Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kejaksaan Republik Indonesia.¹⁹

¹⁹ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

BAB III PEMBAHASAN

A. Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Kejaksaan Negeri Padang

Restoratif adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil)²⁰. Yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat. Karakteristik dari keadilan restoratif ialah *Just Peace Principles* atau keadilan yang dilandasi perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip ini berlandaskan pemikiran bahwa perdamaian dan keadilan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian merupakan bentuk baru dari penganiayaan atau tekanan.

Dikatakan sebagai *Just Peace Principles* atau *Just Peace Ethics* karena pendekatan di dalam keadilan restoratif menerapkan prinsip dasar pemulihan kerusakan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan, diberikannya kesempatan bagi para pelaku dan korban untuk terlibat dalam pemulihan keadaan tersebut, diberikannya peran pada pengadilan dan masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan melestarikan perdamaian yang adil. Tujuan yang ingin dicapai melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*). Di Indonesia penerapan

²⁰ Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum* (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir), Jakarta, Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008, hal. 4

keadilan restoratif tercermin dari adanya hukum adat, namun keberadaan hukum adat tidak diakui oleh negara dalam hukum nasional. Hukum adat dapat menyelesaikan konflik yang muncul dimasyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya restoratif adalah sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang di tempatkan di lembaga permasyarakatan juga justru memunculkan persoalan baru dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Ciri yang menonjol dari keadilan restoratif, adalah kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial Model restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang saat ini sedang berlaku, menimbulkan masalah dalam sistem kepenjaraan. Tujuan pemberian hukum adalah pembalasan dendaman, penjaraan, dan pemberian derita sebagai konsekuensi atas perbuatannya.

Keadilan restoratif memiliki beberapa keuntungan, bagi korban maka pemulihan kerugian aset, derita fisik, keamanan, harkat dan kepuasan atau rasa keadilan dapat memberikan kepastian hukum. Sedangkan bagi pelaku, penerapan keadilan restoratif menjadikan pelaku bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya. Pemberian rasa malu agar pelaku tidak mengulangi perbuatan kriminal tersebut. Bagi

masyarakat, keadilan restoratif dapat menjadikan persoalan kriminal menjadi pembelajaran agar anggota masyarakat tidak melakukan tindakan kriminal.

Namun penerapannya tidak mudah, jika diterapkan hanya dilembaga pemasyarakatan maka hasilnya tidak maksimal. Model ini perlu diterapkan pada pelaksanaan di kepolisian saat penyelidikan, pada pengadilan saat tuntutan jaksa dan putusan hakim. Dengan model restoratif, pelaku tidak perlu berada di dalam balik jeruri, jika kepentingan dan kerugian korban sudah dapat direstoratif, korban dan masyarakat sudah memaafkan, sementara pelaku sudah menyatakan penyesalannya.

Dalam peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 Pasal (1) yang tertuang didalamnya yaitu :

1. keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.
2. Korban adalah orang yang mengalami penderita fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu perkara tindak pidana.
3. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim
4. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana

Dari keterangan Bapak Renol selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Padang, penerapan keadilan restoratif yang di lakukan atau di terapkan di Kejaksaan Negeri Padang sesuai dengan apa yang di SPO kan sesuai Perja (Peraturan Kejaksaan) nomor 15 tahun 2020 untuk dipedomankan dalam penerapan keadilan restoratif. Apa yang diwajibkan atau apa yang di tentukan di dalam Perja (peraturan Kejaksaan) wajib di laksanakan dan tidak bisa di paksakan untuk penerapan keadilan restoratif.²¹ Penerapan keadilan restoratif setiap ada perkara yang memenuhi syarat otomatis sebelum jaksa melakukan penuntutan jaksa itu wajib untuk mengupayakan restoratif, mau tidak mau Jaksa tersebut kalau suatu perkara memenuhi syarat Jaksa itu wajib untuk melaksanakan keadilan restoratif tidak boleh langsung melimpahkan ke pengadilan harus di upayakan penerapan keadilan restoratif terlebih dahulu dan itu merupakan amanat dari peraturan yang di terapkan di dalam Perja (Peraturan Kejaksaan) Nomor 15 tahun 2020.

Table 1.1 Data Kasus Penerapan Keadilan Restoratif Tahun 2022

No	Kasus	Bulan	Tahun
1	Pencurian handphone	Februari	2022
2	Percobaan pencurian laptop dan handphone	September	2022
Jumlah kasus			2

Sumber : Data diolah peneliti dari Kejaksaan Negeri Padang

²¹ Wawancara dengan Bapak Renol Wedi, Jaksa di Kejaksaan Negeri Padang, Tanggal 13 Januari 2023, Pukul 10.00 WIB, Padang

Berdasarkan data penerapan keadilan restoratif yang disajikan pada tabel di atas, penerapan keadilan restoratif baru diterapkan atau baru dilaksanakan di Kejaksaan negeri Padang pada tahun 2022, pada awal bulan Februari terjadi penghentian perkara pencurian handphone dan disana pelaku dan korban mau untuk berdamai untuk melakukan penerapan keadilan restoratif dan pada bulan September telah terlaksana juga penerapan keadilan restoratif dimana kasus yang di terapkan keadilan restoratif adalah kasus percobaan pencurian didalam kasus tersebut juga tersangka mengakui kesalahan yang dia perbuat dan juga korban memberi maaf kepada tersangka, di kasus tersebut juga terlaksana dengan baik.

Berdasarkan informan penelitian baru ada dua contoh kasus pencurian ringan yang berhasil untuk dilaksanakan penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Padang²²

- a. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perkara pencurian handphone Pasal yang dilanggar Pasal 362 KUHP

Di dalam kasus ini dimana tersangka AS diduga telah melakukan tindak pidana pencurian handphone di dalam rumah OS korban, tersangka melakukan tindak pidana pencurian dengan cara mengambil handphone korban dari pegangan tangan kanan korban pada saat tertidur di ruang tamu rumah korban. Dan disana tersangka berhasil mengambil handphone milik korban, atas perbuatan tersangka tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp.2.690.000,- (dua juta enam ratus

²² Wawancara dengan Bapak Renol Wedi, Jaksa di Kejaksaan Negeri Padang, Tanggal 13 Januari 2023, Pukul 10.00 WIB, Padang

sembilan puluh ribu rupiah) kasus dari tersangka AS bisa di laksanakan penerapan keadilan restoratif karena tersangka belum pernah atau baru pertama kali melakukan tindak pidana, juga ancaman pidana yang di terima tersangka di dalam Pasal 362 KUHP tidak lebih dari 5 tahun. satu dengan yang lainnya.

- b. Penghentian penuntutan perkara berdasarkan keadilan restoratif melanggar Pasal 362 KUHP *jo* Pasal 53 ayat (1) KUHP

Di dalam perkara tersangka RE melakukan percobaan untuk melakukan kejahatan sehingga perbuatan tersangka diancam dengan pasal 362 *jo*. 53 ayat (1) KUHP.

Kejadian berawal tersangka mengendarai sepeda motor pada tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB kemudia tersangka memberhentikan kendaraanya di depan rumah korban kemudian tersangka melihat pintu rumah korban dalam keadaan terbuka sehingga timbul niat tersangka untuk mengambil barang berharga seperti handphone dan leptop kemudian tersangka memarkirkan sepeda motornya didepan rumah tersebut lalu tersangka masuk kedalam rumah dan mulai mencari handphone yang terletak di dalam rumah. Pada saat tersangka mencari-cari barang berharga yang ada di dalam rumah saksi korban lalu keluar suami kakak korban dari dalam kamar dan kemudian ditanya oleh suami kakak korban tersebut ada keperluan apa? dan dijawab oleh tersangka mencari rumah kawan, setelah itu kakak korban menelpon korban untuk pulang dikarenakan suami kakak korban

mempergoki tersangka sudah masuk berada di dalam rumah korban tanpa izin dari pihak keluarga dan motornya berada di depan rumah, kemudian suami kakak korban membawa tersangka ke wrung pemuda, setiba disana tersangka mengaku bahwa tujuan tersangka masuk kedalam rumah korban adalah untuk mencari barang-barang berharga seperti laptop atau handphone. Kemudian salah satu warga menghubungi polisi dan tersangka diamankan oleh polisi, akibat perbuatan tersangka diketahui pemilik rumah dan warga. Barang bukti yang digunakan tersangka merupakan sepeda motor metic.

1) Langkah yang dilakukan pada saat penerapan keadilan restoratif

a) Menyatakan berkas lengkap dan melakukan tahap 2

Bahwa berkas perkara tersangka AS dinyatakan sudah lengkap dan dapat dilanjutkan pada tahap penuntutan serta telah dilaksanakan tahap II

b) Mengundang para pihak dan mengajukan upaya perdamaian

Bahwa para pihak yakni korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka telah setuju untuk dilakukan upaya perdamaian. Upaya perdamaian dilakukan pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 bertempat di kantor kejaksaan negeri Padang

c) Proses perdamaian

Kepala kejaksaan negeri Padang beserta tim fasilitator maksud tujuan dari upaya perdamaian dan para pihak setuju untuk dilakukan perdamaian

d) Perdamaian berhasil

Bahwa kedua belah pihak telah menyadari bahwa kejadian tersebut merupakan kekhilafan dari tersangka, barang bukti akan di kembalikan ketika kesepakatan perdamaian tercapai

e) Hasil yang dicapai

Tersangka dan korban menyetujui upaya yang ditawarkan penuntut umum, dan sepakat untuk melaksanakan proses perdamaian pada hari senin tanggal 31 januari 2022 bertempat di kantor kejaksaan negeri padang

Proses perdamaian akan dilaksanakan sampai dengan ke-14 (empat belas) sejak tanggal penerimaan dan penelitian tersangka dan barang bukti (tahap II) di kejaksaan negeri Padang yaitu sejak 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 februari 2022

2) Kesimpulan dari kasus penerapan keadilan restoratif

Upaya perdamaian telah ditawarkan oleh kejaksaan dan pihak tersangka maupun korban menyetujui untuk dilanjutkan dengan proses perdamaian, bahwa kedua belah pihak telah menyadari bahwa kejadian tersebut merupakan kekhilafan dari tersangka barang bukti

juga kembali apabila perdamaian telah tercapai dan barang bukti akan dikembalikan kepada korban, kedua belah pihak sudah saling memaafkan satu dengan yang lainnya.

Pelaksanaan tahap II dan upaya perdamaian

- 1) Bahwa pada hari selasa tanggal 20 september 2022 sekira pukul 10.00 WIB telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik (tahap II) dan pada saat pelaksanaan tahap II tersebut saksi turut hadir berdasarkan undang jaksa Fasiliator
- 2) Pada kesempatan tersebut jaksa penuntut umum yang ditunjukan sebagai fasiliator untuk melakukan perdamaian langsung melakukan upaya perdamaian, karena sebelumnya terhadap perkara tersebut sudah direncanakan akan dilakukan upaya perdamaian dan penyelesaian perkara dengan pendekatan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
- 3) Dari keterangan cerita tersangka, pengakuan tersangka atas perbuatannya dan juga tidak akan mencoba mengulang perbuatan yang sama, tersangka bercerita diumur 4 tahun sudah ditinggal oleh sang ayah , sehari-harinya tersangka hidup bersama ibu dan kakak beradik tersangka yang tidak memiliki rumah tetap yang artinya masih ngontrak, pekerjaan ibu tersangka buruh serabutan yang hasil sehari-hari tidak tentu untuk mencukupi makan setiap hari
- 4) Dari upaya perdamaian yang dilakukan tersebut, berhasil diperoleh suatu kesepakatan perdamaian tanpa syarat, dimana dalam perkara ini saksi

korban telah memaafkan perbuatan tersangka karena saksi korban merasa kasihan terhadap tersangka.

Perkara ini diajukan untuk diselesaikan dengan pendekatan restoratif karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Perja nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif

Pertimbangan lainnya bahwa korban ikhlas memaafkan perbuatan tersangka, tersangka sudah berjanji dengan sepenuh hati tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, tidak ada kerugian fisik maupun materil dari korban dan tidak ada lagi tuntutan kepada tersangka. Pada kesempatan kali ini dapat kami sampaikan juga kepada pimpinan dalam permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini, kami laksanakan secara professional, dan tidak transaksional sebagaimana perintah, amanat, pedoman dan arah yang telah diinstruksikan pimpinan.

Perkara ini diajukan untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif karna sudah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Perja (peraturan Kejaksaan) nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, pertimbangan lainnya :

- a) Bahwa korban telah ikhlas memaafkan perbutan tersangka
- b) Tersangka sudah berjanji dengan sepenuh hati tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

- c) Tidak ada kerugian fisik maupun materil dari korban dan tidak ada lagi tuntutan kepada tersangka

Keuntungan dalam penerapan keadilan restoratif bagi korban dan tersangka, dari segi korban keadaan semula itu hilang di pulihkan kembali seperti handphone yang telah hilang kembali lagi dan dari tersangka proses hukumnya tidak dilanjutkan dia di pulihkan kembali harkat dan martabatnya dikembalikan lagi ke masyarakat dan masyarakat harus menerima tersangka karna tersangka telah diselesaikan perkaranya. Dan juga ada keuntungan bagi kedua belah pihak, hubungan antara korban dan tersangka kembali baik dan dari rengang kembali erat antara kedua belah pihak.

Syarat untuk di lakukan penerapan keadilan restoratif terdapat dalam PERJA (Peraturan Kejaksaan) nomor 15 tahun 2020 Pasal 5 yang tertuang di dalamnya

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- (1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- (2) Tindak pidana hanya ancaman dengan pidana denda atau diancam pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
- (3) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang di timbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Pengakuan bersalah dari pelaku kejahatan adalah prasyarat keadilan restoratif. Tanpa ada pengakuan dari orang yang melakukan kejahatan, keadilan restoratif yang diinginkan dalam menyelesaikan masalah akan sulit tercapai. Menerima dan mengakui kesalahan adalah bagian dari upaya menerima tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Selain itu, pelibatan masyarakat juga sangat penting dan menentukan keberhasilan keadilan restoratif.

B. Kendala yang di hadapi oleh jaksa dalam penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian ringan di wilayah Kejaksaan negeri Padang

Semua orang maupun lembaga atau organisasi dalam menjalankan fungsi dan peranannya pasti akan menemukan kendala-kendala yang nanti akan menjadi penghambat maupun penghalang kinerja dari orang tersebut maupun lembaga atau organisasi yang ada. Tetapi kendala tersebut tidak akan menjadi alasan penghambat maupun penghalang bagi lembaga maupun organisasi tersebut dalam menjalankan fungsi dan peranannya. Seperti Jaksa yang melakukan penerapan keadilan restoratif, pasti akan menemukan kendala-kendala yang akan ditemui dalam melaksanakan penerapan keadilan restoratif tersebut. Namun kendala-kendala yang ditemukan bukan berarti Jaksa menyerah dalam penerapan keadilan restoratif tersebut. Malah menjadi tantangan tersendiri bagi seorang Jaksa dalam menerapkan keadilan restoratif untuk tercapainya hukum yang baik di masyarakat jaksa harus menjalankan

tugasnya dengan baik untuk terbentuknya hukum yang adil di masyarakat dan juga masyarakat menaati peraturan yang ada.

Menurut keterangan Bapak Renol Wedi ,S.H.,M.H. selaku Jaksa yang menangani kasus yang akan dilakukan penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Padang. Ada beberapa kendala yang di hadapi Jaksa dalam menerapkan keadilan restoratif yang terdiri dari²³:

1. Kendala sebelum melakukan restoratif

a. Apakah perkara itu memenuhi syarat untuk dilakukan restoratif ?

Di dalam memenuhi syarat disana ada kendala, yang mana banyak perkara pencurian ringan yang masuk kedalam Kejaksaan Negeri Padang itu tidak memenuhi syarat untuk dilakukan keadilan restoratif. Apa saja syarat untuk dilakukan keadilan restoratif yaitu:

1) Tersangka baru pertama kali atau belum pernah melakukan tindak pidana

Kebanyakan perkara yang di terima oleh Kejaksaan Negeri Padang tersangka itu sudah pernah atau beberapa kali melakukan tindak pidana (residivis). Mau seringnya apapun perkaranya dan kerugian yang ditimbulkan sedikit karna sebelumnya tersangka telah pernah di hukum atau sering melakukan tindak pidana jadi tidak bisa dilanjutkan karna tersangka tidak memenuhi syarat untuk dilakukan keadilan restoratif, namun di proses dengan hukum seperti biasa.

²³ Wawancara dengan Bapak Renol Wedi, Jaksa di Kejaksaan Negeri Padang, Tanggal 13 Januari 2023, Pukul 10.00 WIB, Padang

- 2) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun

Banyak perkara yang di terima di Kejaksaan Negeri Padang Yang Mana tersangka belum pernah melakukan tindak pidana dan juga kerugian yang di timbulkan tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di lihat dalam KUHP ancaman hukuman penjara dari tersangka tersebut berat dan lebih dari 5 tahun dan disana dikatakan batal di restoratifkan karna tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya penerapan keadilan restoratif dan perkara tetap di proses dengan hukum seperti biasa

- 3) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Syarat yang ketiga sama halnya dengan dua syarat sebelumnya dimana tersangka belum pernah melakukan tindak pidana dan ancaman hukuma penjaranya tidak lebih dari 5 tahun tetapi nilai kerugian yang di timbulkan tersangka dalam melakukan tindak pidana itu lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka penerapan keadilan restoratif itu batal atau tidak bisa dilanjutkan keadilan restoratif dan di lanjutkan perkara dengan proses hukum biasa

2. Kendala pada saat melakukan penerapan keadilan restoratif

Pada saat melakukan penerapan keadilan restoratif ada juga 2 (dua) syarat yang harus terpenuhi yang terdiri dari²⁴:

a. Antara korban dan tersangka berdamai tanpa adanya syarat

Perdamaian tanpa syarat adalah implementasi keadilan restoratif yang lebih baik dan lancar dari pada Perdamaian Tanpa Syarat Bersyarat, sehingga tidak ada yang dituntut dari tersangka di antara para korban, dan korban menerima bahwa barang-barang yang hilang atau diambil oleh tersangka diambil dan dijual, untuk Tersangka mencari keuntungan.

b. Antara korban dan tersangka berdamai dengan adanya syarat

Damai dengan adanya syarat si korban mau berdamai dengan tersangka jika barang yang di ambil atau di curi tersangka diganti dan disana jaksa otomatis mengembalikan keterangan kepada tersangka apakah tersangka sanggup untuk mengganti kembali barang yang telah dia ambil untuk diganti kembali, apabila korban sanggup untuk mengati rugi maka penerapan keadilan restoratif bisa di jalankan dengan baik begitu sebaliknya jika si tersangka tidak sanggup untuk mengganti barang yang diambilnya maka penerapan keadilan restoratif tidak bisa di terapkan karna untuk melaksanakan penerapan restoratif inti restoratif itu tujuannya untuk memulihkan kembali keadaan si korban. Jadi si korban ini apa yang dirugikan

²⁴ Wawancara dengan Bapak Renol Wedi, Jaksa di Kejaksaan Negeri Padang, Tanggal 13 Januari 2023, Pukul 10.00 WIB, Padang

dengan adanya tindak pidana oleh tersangka itu apa yang di rugikan, seperti barang otomatis apa yang diambil itu yang harus diganti tapi di perjalanan tersangka juga tidak sanggup untuk mengganti rugi maka tidak bisa berjalannya penerapan keadilan restoratif Jaksa cuman memfasilitasi untuk upaya pemulihan kembali keadaan si korban.

Jika salah satu dari kedua syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka penerapan keadilan restoratif tidak dapat diterapkan pada kasus ini, dan juga akan menimbulkan kerugian bagi tersangka dan korban. Jika hukum adat tetap berlaku, maka barang yang diambil tersangka dari korban tidak dapat dikembalikan atau menjadi barang bukti karena tersangka sudah berada dalam tahanan atau penjara, dan tersangka tidak dapat dikeluarkan karena keadilan restoratif tidak dapat diterapkan terhadap tersangka²⁵.

Bahwa yang dapat dilakukan oleh penegak hukum, Jaksa ialah dengan menggunakan upaya pendekatan restoratif Mendasar pada Undang-Undang tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP, memberi fasilitas dengan cara mempertemukan para pihak atau memberikan pertemuan antar pihak untuk memusyawarakan kasus yang ada itu dan diselesaikan bersama-sama, di luar penyelesaian di pengadilan. Dalam hal penggunaan konsep restoratif, dilakukan dengan cara memberikan upaya pemulihan kepada kedua belah

²⁵ Wawancara dengan Bapak Renol Wedi, Jaksa di Kejaksaan Negeri Padang, Tanggal 13 Januari 2023, Pukul 10.00 WIB, Padang

pihak, baik untuk pemulihan pihak korban atas perbuatan atau tindakan pelaku, maupun pemulihan pihak pelaku atas beban sosial-ekonomis. Rehabilitasi bagi korban adalah agar korban tidak menderita penyakit jiwa yang diakibatkan oleh trauma akibat perbuatan pelaku. Bagi para pelaku perlu mendapatkan pendidikan atau penyuluhan lebih lanjut agar pelaku tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pelaku kembali ke masyarakat dengan pendapat baik masyarakat terhadap pelaku, dan pelaku dapat mengubah perilakunya di masyarakat menjadi lebih baik.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Kejaksaan Negeri Padang berupa konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat. Karakteristik dari keadilan restoratif ialah *Just Peace Principles* atau keadilan yang dilandasi perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip ini berlandaskan pemikiran bahwa perdamaian dan keadilan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian merupakan bentuk baru dari penganiayaan atau tekanan. Penerapan keadilan restoratif di wilayah kejaksaan Negeri Padang di terapkan pada tahun 2022 dan baru 2 kasus yang bisa di laksanakan penerapan keadilan restoratif kasus pertama pencurian handphone kasus yang kedua percobaan pencurian dan berhasil untuk di laksanakan keadilan restoratif di wilayah kejaksaan Negeri Padang.
2. Kendala yang di hadapi oleh jaksa dalam penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian ringan di wilayah Kejaksaan Negeri

Padang antara lain Kendala sebelum melakukan restoratif harus memenuhi syarat yaitu: Apakah perkara itu memenuhi syarat untuk dilakukan restoratif?. Kendala pada saat melakukan restoratif harus terdapat dua syarat antara lain: Antara si korban dan tersangka berdamai tanpa adanya syarat dan damai dengan adanya syarat, damai tanpa ada syarat lebih enak dan lebih lancar untuk di laksanakan penerapan keadilan restoratif dari pada damai dengan adanya syarat dengan tanpa adanya syarat maka antara si korban tidak menuntut apa-apa dari tersangka, korban mengikhhlaskan barang yang telah hilang atau telah di ambil tersangka untuk di jual guna mendapatkan keuntungan bagi si tersangka. Sedangkan damai adanya syarat dimana korban meminta barang yang telah tersangka ambil bisa di kembalikan kembali seperti semula.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya substansi hukum yang mengakomodir pelaksanaan keadilan restoratif secara lengkap, sehingga proses penyelesaian kasus-kasus hukum tertentu dapat dilakukan melalui restoratif , yang lebih cepat, adil, sederhana dan tidak memakan waktu serta biaya besar.
2. Jaksa bagian dari *criminal justice system* berkewajiban menjaga *due process* terhadap hak asasi manusia, imparisial, dan mengedepankan asa praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana.
3. Agar Kejaksaan Republik Indonesia memberi pelatihan dan pendidikan khusus kepada seluruh jaksa di Indonesia khususnya yang menjadi jaksa

dalam perkara pidana-pidana tentang penanganannya dilakukan penyelesaian secara restoratif dapat dijalankan dengan berprinsip penegakan hukum yang humoris, agar setiap perkara yang menyentuh kepentingan masyarakat dilaksanakan dengan berpedoman pada isi kemanusiaan dan tidak menceraikan rasa keadilan masyarakat itu sendiri.

4. Penegak diharapkan dapat menegakkan peraturan yang ada dengan sebaik-baiknya dengan melibatkan budaya masyarakat hukum sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta
- Bruhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Evi Hartanti, 2005, *Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan*, hlm 32
- Hatta Ali, 2012, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, PT. Alumni, Bandung
- Haddy Suproto, 2017, *Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah*, Gosen Publishing, Yogyakarta
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 69.
- Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta
- Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang – Undangan

- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

C. Sumber Lainnya

KompasNasional, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia?page=all>

Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian>

Lampiran 1



Lampiran 2


KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT
KEJAKSAAN NEGERI PADANG
Jl. Gajah Mada No. 22 Gunung Panglun Padang
Telp. (0751) 7053510 Fax. 7051967 email: kejan.padang@kejaksaan.go.id

Nomor : B- 190 /L.3.10.1/Cp.1/01/2023
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : **Selesai Melakukan Survei/ Penelitian**

Padang, 16 Januari 2023


Yth,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta,
Di -
Padang

Sehubungan dengan surat saudara Nomor: 993/Pend-02/XII-2022 tanggal 9 Desember 2022 dengan ini kami beritahukan, bahwa:

Nama : **Ghalib Mubarak**
Nomor Pokok Mahasiswa : 1910012111164
Alamat : Jl. Singgalang VI No. 11, Kec. Padang Utara
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian yang dilakukan dari tanggal 13 Januari 2023 s/d Selesai di Kejaksaan Negeri Padang dalam rangka mengumpulkan data guna penyelesaian penulisan Skripsi dengan judul "**Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan di Wilayah Kejaksaan Negeri Padang**".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Pih. Kepala Kejaksaan Negeri Padang

Bddi Sastera, S.H
Jaksa Magya Nip. 19731129 199403 1 004

Tembusan:
1. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Pemerintah Kota Padang;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.